

Analisis Komparatif: Penerapan Sistem Asuransi Syariah Antara Indonesia dengan Inggris

Shinta Kameliya^{1*}, Tri Febrianti², Zaki Fadhil Maulana Sutrisno³, Tomy Rizky Izzalqurny⁴
¹²³⁴Universitas Negeri Malang

*shinta.kameliya.2104226@students.um.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penerapan sistem asuransi syariah di dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia yang merupakan negara bermayoritas muslim dan Inggris yang merupakan negara liberal, yang berlawanan satu sama lain. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi literasi pada beberapa paper dan jurnal yang menjelaskan penerapan asuransi syariah di Indonesia dan Inggris. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan utama dari penerapan asuransi syariah di Indonesia dengan Inggris yaitu regulasi yang berbeda di antara keduanya serta adanya reasuransi konvensional yang dianggap haram di Indonesia, tetapi diterapkan di Inggris.

Kata Kunci: Asuransi, Syariah, Liberalisme, Indonesia, Inggris

Abstract

The purpose of this research is to compare the application of sharia insurance system in 2 different countries, Indonesia which are a moslem majority country and UK which are a liberal country, that are opposite to each other. This study is a qualitative study which uses literation study method on certain paper and journal that explain both sharia insurance appliance in Indonesia and UK. The result of this research is the main differences between the application of sharia insurance in Indonesia and UK are different regulation between the two of them and the existence of reinsurance, which is considered haram in Indonesia, but implemented in UK

Keywords: Insurance, Sharia, Liberalism, Indonesia, UK

PENDAHULUAN

Asuransi syariah merupakan asuransi yang didasarkan pada prinsip syariah dengan memperhatikan pertolongan yang sama (*ta'awuni*) dan perlindungan yang sama (*takaful*) untuk para pelaku asuransi syariah melalui pengumpulan dana (*dana tabarru'*) yang dikelola di bawah prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Perusahaan yang menyediakan layanan asuransi syariah pertama kali dibentuk pada 1979. Sejak saat itu, asuransi syariah mulai tumbuh dan berkembang di berbagai belahan dunia. Khususnya di negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim dan/atau negara syariah, asuransi syariah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengingat kebutuhan masyarakat di negara tersebut akan sistem asuransi yang sesuai dengan aturan di dalam sistem keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di negara tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim. Indonesia bahkan merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Di Indonesia, islam dianut oleh 236,53 juta jiwa yang merupakan 86,88% dari seluruh penduduk di Indonesia. Dengan jumlah tersebut tentunya menyebabkan layanan asuransi syariah di Indonesia sangat dibutuhkan. Mengingat persentase tersebut, kebutuhan akan layanan asuransi syariah tentu juga meningkat. Hal tersebut juga menyebabkan menjamurnya layanan asuransi syariah. Pada tahun 2019, jumlah

layanan asuransi syariah yang beroperasi di Indonesia adalah 13 perusahaan, yang terdiri atas 7 asuransi jiwa syariah, 5 asuransi umum syariah, dan 1 reasuransi syariah.

Perkembangan asuransi syariah tampaknya juga mulai beredar di negara dengan penduduk mayoritas nonmuslim. Konsep syariah yang ditawarkan juga terlihat menarik bagi nonmuslim. Selain itu, adanya konsep liberalisme yang mengindikasikan adanya kebebasan untuk setiap individu di negara yang menganut liberalisme tersebut. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya masyarakat beragama muslim yang mempunyai kebutuhan akan asuransi syariah. Kebutuhan akan layanan asuransi syariah di negara liberal inilah yang menyebabkan tumbuhnya jumlah layanan asuransi syariah yang hadir di negara tersebut.

Sebagai salah satu negara liberal, Inggris tumbuh dengan berbagai jenis ras, suku, dan agama sebagai masyarakat di bawah pemerintahannya. Termasuk di dalamnya agama islam. Jumlah penduduk muslim di Inggris mencapai 2.786.635 jiwa dari total penduduk. Hal ini berarti jumlah muslim di Inggris adalah 4,4% dari total penduduk. Hal ini menyebabkan para penyedia jasa asuransi syariah menyadari adanya kebutuhan akan asuransi syariah oleh para penduduk muslim dan bahkan para penduduk nonmuslim di Inggris. Oleh karena itu, muncullah beberapa perusahaan asuransi berbasis syariah yang dinaungi oleh bank islam di Inggris. Hal ini dibuktikan dengan adanya 6 bank islam dan 16 bank konvensional yang menyediakan sistem syariah pada tahun 2015.

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan penerapan sistem asuransi syariah di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim dengan Inggris yang merupakan negara liberal serta agama islam merupakan agama yang minoritas di negara tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Asuransi

Asuransi adalah pertanggungungan atau lebih tepatnya adalah suatu ikatan perjanjian yang menuntut dua pihak yang salah satunya memiliki kewajiban untuk membayar dan pihak lainnya dibebani jaminan jika suatu hal menimpa si pembayar. Secara terminologis, asuransi adalah pertanggungungan yang dibebankan kepada penanggung atas risiko yang diderita tertanggung berlandaskan suatu ikatan perjanjian atau polis (Santyaningtyas, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan pertanggungungan atau jaminan terhadap segala bentuk hal dari kerugian. Dalam dunia bisnis, asuransi merupakan salah satu cara bagi para pelaku bisnis untuk mengurangi risiko potensi kerugian dalam operasional bisnisnya. Asuransi berguna untuk mengkompensasi kerusakan yang diderita oleh pengusaha (Aqimuddin & Kusmagi, 2022).

Menurut Muhammad Ajib (2019:8), terdapat tiga komponen penting dalam asuransi. Pertama, pihak tertanggung memiliki perjanjian dengan pihak penanggung. Kedua, pihak penanggung memiliki tanggungjawab untuk membayar uang kepada pihak tertanggung yang disebabkan oleh adanya kerusakan, kehilangan, ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ketiga, suatu keadaan atau insiden yang belum tentu akan terjadi dimasa depan. Dari komponen-komponen tersebut, dapat diketahui bahwa asuransi merupakan kesepakatan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung untuk mengatasi insiden yang tidak pasti terjadi. Pihak tertanggung memiliki tanggungjawab untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung sebagai jaminan pembayaran jika terjadi kerugian. Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Wetria Fauzi (2019:11), asuransi adalah kesepakatan bersama antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung untuk membayar kompensasi atau sejumlah uang apabila terdapat keadaan yang belum tentu terjadi dengan imbalan berupa pembayaran premi oleh pihak tertanggung.

Syariah

Secara bahasa, syariah berasal dari kata *syara'a* (Nurhayati, 2018). Menurut Sumbul Ali Karamali, syariah adalah hukum Allah yang abadi dan tidak dapat diubah. Baik wajib maupun tidak dapat dipaksakan serta tidak kaku, syariah seringkali tidak menimbulkan hukum duniawi. Selain itu, beliau berpendapat bahwa syariah didefinisikan sebagai seluruh tradisi hukum Islam yang memiliki keterlibatan fleksibel dengan teks-teks agama yang menghasilkan aturan dan pedoman agama yang dirancang untuk membimbing umat Islam di sepanjang jalan Allah.

Meskipun banyak orang yang menggunakan istilah syariah dan hukum Islam secara bergantian, istilah tersebut sebenarnya tidak sama. Syariah bukanlah sistem hukum formal. Hal ini karena syariah mengacu pada hukum Allah, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang suci serta tidak dapat diubah yang termuat dalam Al Qur'an dan hadist (sunnah). Hukum Islam (fiqh) adalah interpretasi muslim dari prinsip-prinsip syariah tersebut, dengan kata lain merupakan pengembangan sejumlah besar hukum atau sistem hukum oleh para ahli hukum (Esposito & Delong-Bas, 2018).

Liberalisme

Secara etimologi, kata "liberal" berasal dari kata *liberte* dalam bahasa Prancis dan *liberty* dalam bahasa Inggris yang berarti kebebasan atau kemerdekaan (Rachman, 2018). Menurut Ulfah, Royhanun dan Nabilah (2021), liberalisme merupakan paham mengenai kebebasan, yang mana setiap individu diberi kebebasan tak terbatas dalam hal pemikiran, agama, pers, dan politik. Namun, kebebasan tersebut harus tetap dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu. Sementara itu, menurut Setyo Adi Nugroho, liberalisme merupakan pemikiran atau paham yang memprioritaskan dan mendukung kebebasan individu serta kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu dalam beragam perspektif kehidupan baik agama, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Secara tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa negara dan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghargai hak, kekuasaan, serta kebebasan setiap individu. Paham liberalisme mempunyai teori kebebasan sebagai pedomannya sehingga paham ini dapat meningkat dengan baik dalam tatanan demokrasi. Akan tetapi, kebebasan setiap individu merupakan kebebasan yang wajib untuk dipertanggungjawabkan sehingga bukan merupakan kebebasan yang tidak terbatas.

Liberalisme didasarkan pada gagasan tentang manusia individu yang berbeda dan unik. Individu harus dianggap sebagai seseorang yang hanya dimiliki dan mengatur dirinya sendiri. Tidak hanya itu, individu memutuskan tujuannya sendiri dan memilih caranya sendiri untuk mengejar tujuannya, memberi makna, nilai, dan tujuan untuk hidupnya sendiri dalam semua aspeknya. Akan tetapi, dalam penerapannya, individu juga harus menghormati hak-hak yang sama dari semua orang lain dan karena itu menerima dan mencoba untuk hidup dengan prinsip moral saling menghormati dan asosiasi damai dalam semua hubungan dengan sesama manusia (Richard Ebeling, 2019). Francis Fukuyama juga berpendapat hal yang sama bahwa liberalisme memberikan hak istimewa kepada individu dan hak paling mendasar adalah hak otonomi, yaitu kemampuan untuk membuat pilihan yang berkaitan dengan pidato, asosiasi, kepercayaan, dan kehidupan politik. Selain itu, hak dalam lingkup otonomi adalah hak untuk memiliki properti dan melakukan transaksi ekonomi. seiring berjalannya waktu, otonomi juga akan mencakup hak untuk berbagi kekuasaan politik melalui hak untuk memilih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi literatur. Menurut Nazir (1998:112), studi literatur adalah teknik menyatukan data dengan melakukan studi telaah terhadap buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya (internet, koran dll) yang sesuai dan relevan dengan masalah yang diteliti. Sesuai dengan inti masalah yang ada di dalam penelitian ini, yaitu menganalisis sistem asuransi syariah antara Indonesia dan Inggris, dengan ini penulis menggunakan pendekatan studi literatur dalam menganalisis permasalahan tersebut dengan banyak membaca dan mengkaji dari berbagai literatur.

Penulis mengumpulkan data secara online dengan mempelajari, mengkaji, dan membaca jurnal, artikel, skripsi, dan tesis yang berhubungan dan sesuai dengan topik permasalahan. Menurut Creswell (dalam Habsy, 2017) kajian literatur adalah suatu rangkuman tertulis yang menggambarkan suatu teori dan informasi masa lalu maupun masa sekarang dan juga mengorganisasikan pustaka ke dalam topik atau tema dan dokumen yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Asuransi Syariah di Indonesia

Insurance (Inggris) berarti penanggungan terhadap suatu kerugian yang terjadi. Sedangkan dalam bahasa Arab, asuransi berasal dari kata *أمن*, yang berarti aman. Muhammad Sayyid al-Dasûkî mengatakan bahwasannya asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan pihak bertanggung untuk membayarkan kewajiban berupa uang terhadap kepada pihak penanggung yang akan diganti dengan penanggungan kerugian jika terjadi kerugian keuangan pada pihak bertanggung. Sementara itu, asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) menurut DSN adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Di era modernitas seperti sekarang ini, unsur *muamalah* berkembang di Indonesia sehingga diperlukan adanya tempat yang berfungsi sebagai acuan dasar dalam berbagai transaksi *muamalah* yang terjadi. Salah satu contoh *muamalah* yang sedang berkembang saat ini yaitu asuransi syariah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah, jasa asuransi berdasarkan syariah juga diawali dari beroperasinya bank-bank syariah. Pada tanggal 27 Juli 1993, melalui Yayasan Abdi Bangsa Tugu Mandiri Ikatan Cendekiawan se-Indonesia (ICMI) menyetujui untuk berusaha mendirikan asuransi syariah, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi. Berkembangnya asuransi syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari peran DSN-MUI. Seluruh mobilitas ekonomi syariah di Indonesia didasarkan pada fatwa dan aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, termasuk juga asuransi syariah.

Di Indonesia, telah diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang di dalamnya juga mengatur asuransi syariah. Menurut undang-undang tersebut, asuransi syariah adalah gabungan perikatan, yang terdiri atas perikatan antara pihak penanggung dengan pihak bertanggung serta perikatan di antara para pihak penanggung, dengan tujuan untuk pengorganisasian kontribusi yang berdasarkan prinsip syariah guna saling membantu dan mengayomi. Akad yang digunakan di antara pihak bertanggung dan pihak penanggung dalam asuransi syariah terdiri atas: akad *Mudharabah* (bagi hasil) dan akad *Tabarru* (hibah). Hasan Ali berpendapat bahwa akad *mudharabah* merupakan salah satu jenis akad kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang serta mewajibkan nasabah asuransi (sebagai pemilik modal) membayarkan sejumlah uang (premi) kepada perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan

tujuan untuk dikelola. Uang (premi) yang telah terhimpun akan diinvestasikan dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Keuntungan tersebut dialokasikan antara perusahaan dan nasabah asuransi dengan tidak lupa memperhatikan jumlah *nisbah* yang telah diputuskan di awal perikatan. Namun, jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *shohibul maal* (pemilik dana) selama hal tersebut bukan dikarenakan kesalahan *mudharib* (pengelola dana). Sementara itu, akad *tabarru* adalah jenis transaksi atau perikatan yang berupa nirlaba atau *not for profit sharing*, yaitu seluruh jenis akad yang dilakukan dengan maksud kebajikan dan gotong royong serta bukan dengan maksud profitable sehingga bukan dimanfaatkan untuk bidang usaha atau bisnis.

Dalam hal polis, asuransi mengimplementasikan akad *tijarah* (*mudharabah* dan *mudharabah musyarakah*). Pihak bertanggung berperan sebagai pemilik dana (*shohibul maal*), sebaliknya pihak penanggung berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pada mekanisme pertanggungansian syariah, hubungan antara peserta dan perusahaan ialah “*sharing of risk*” yang artinya saling menanggung atau menanggung resiko. Apabila terdapat musibah, maka seluruh pihak bertanggung saling menanggung atau menanggung resiko tersebut. Oleh karena itu, dalam asuransi syariah tidak akan ada transfer resiko (*transfer of risk*) atau “pemindahan resiko” dari pihak bertanggung kepada pihak penanggung sebagaimana halnya asuransi konvensional.

Terdapat sedikitnya 13 asuransi syariah yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari data yang terdapat di OJK per Desember 2019. Data tersebut menunjukkan bahwasannya 13 asuransi syariah yang beroperasi di Indonesia, terdiri dari 7 asuransi jiwa syariah, 5 asuransi umum syariah, dan 1 reasuransi syariah. Sementara itu, sebanyak 49 UUS (Unit Usaha Syariah) yang beroperasi di Indonesia, terdiri dari 23 asuransi jiwa syariah, 24 asuransi umum syariah, dan 2 reasuransi syariah. Aset produktif asuransi syariah hanya sebesar Rp38,9 triliun. Nilai tersebut hanya mencapai sekitar 5% dari asuransi konvensional. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi industri asuransi syariah untuk terus mengoptimalkan kinerjanya agar perannya dalam ekonomi syariah atau bahkan pembangunan nasional semakin berkembang. Dalam pembangunan nasional, asuransi syariah memiliki beberapa peran penting, di antaranya mendukung pembiayaan melalui berbagai investasi yang dilakukan perusahaan asuransi, meningkatkan akses terhadap industri keuangan syariah yang dapat menciptakan inklusivitas, dan menyediakan dana jangka panjang dalam jumlah besar. Hal tersebut disampaikan oleh Prof Bambang Brojonegoro ketika beliau masih menjadi Kepala Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional).

Tatang Nurhidayat, Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, mengatakan bahwasannya di tahun 2021 industri asuransi syariah terus mengalami pertumbuhan positif. Menurutnya, pertumbuhan tersebut wajar meskipun dari segi profit yang dihasilkan oleh asuransi syariah masih terbelah stagnan. Beliau memprediksikan bahwasannya di tahun 2021, asuransi syariah akan semakin bertumbuh. Nyatanya dibandingkan asuransi konvensional, asuransi dengan prinsip islam tergolong lebih stabil dan rendah resiko. Hal ini terbukti per Desember 2020, tercatat asuransi dengan prinsip islam tumbuh sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, premi bruto juga mengalami peningkatan sebesar 6,4% menjadi Rp15,37 miliar pada November 2020, dimana sebelumnya pada tahun 2019 premi brutonya hanya sebesar Rp14,45 miliar. Kenaikan tersebut ditunjang dari sub-sektor asuransi jiwa syariah yang memperoleh premi bruto sebesar Rp13,16 triliun di tahun 2020. Angka tersebut meningkat sebanyak 9,89% dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh premi bruto sebesar Rp11,98 miliar. Disisi lain, subsektor asuransi umum syariah mengalami penurunan dari Rp1,62 triliun pada November 2019 menjadi Rp1,43 per November 2020. Penurunan tersebut mencapai 11,25%. Namun, subsektor asuransi umum

syariah yang berdiri sendiri mengalami pertumbuhan, misalnya Takaful Umum yang memberikan kontribusi sebesar 70% dari brutonya sepanjang tahun 2020.

Secara kuantitas, asuransi syariah di Indonesia berkembang pesat. Namun, pada kenyataannya, asuransi syariah masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu dari banyaknya kendala yang dihadapi oleh asuransi syariah ialah masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat umum mengenai asuransi syariah. Tidak sedikit masyarakat yang masih mempertanyakan dan meragukan kesesuaian syariah dari skema asuransi syariah itu sendiri. Dalam mengatasi hal tersebut, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) berperan sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman kepada seluruh strata masyarakat mengenai *halal value chain* yang harus terus dikemukakan kepada seluruh masyarakat. Meskipun tingkat kesadaran masyarakat akan industri halal semakin meningkat, tetapi proses literasi dan edukasi harus tetap berjalan secara kontinuitas. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman tentang asuransi syariah di kalangan pemerintah menjadi kendala yang mengakibatkan belum tercapainya kebijakan pemerintah untuk menggunakan jasa asuransi syariah yang menjamin aset atau aktivitas pemerintah.

Penerapan Sistem Asuransi Syariah di Inggris

Perkembangan asuransi syariah di Inggris diawali oleh diperbolehkannya Dar Al-Mal Al-Islami (DMI) untuk mendirikan instansinya di Ibu Kota Inggris, London, serta mengatur dana investasi untuk perusahaan investasi Luksemburg dan perusahaan takaful di Luksemburg pada tahun 1982. Setahun setelahnya, DMI mendirikan Takaful UK sebagai anak perusahaannya yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada umat muslim yang menganggap bahwa asuransi konvensional mengandung unsur *riba* dan *maysir* yang diharamkan dalam Islam. Masih pada tahun yang sama, berdirilah Bank Al-Baraka yang menyediakan layanan yang sama dengan Takaful UK meskipun pada akhirnya harus tutup dikarenakan kebijakan Bank of England (BoE) tentang total asset. Selain kedua perusahaan tersebut, penyedia layanan asuransi syariah terus bermunculan di Inggris untuk memenuhi kebutuhan asuransi syariah oleh umat muslim di Inggris.

Isu yang menjadi awal dalam perkembangan asuransi syariah adalah sedikitnya tingkat pengetahuan masyarakat baik yang beragama Islam maupun tidak di Inggris tentang asuransi syariah. Menurut survei yang dilakukan oleh Durham University pada tahun 2013, bahkan sebagian umat muslim di Inggris sendiri masih belum peka terhadap kehadiran asuransi syariah di Inggris. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa responden bahkan tidak yakin apakah asuransi syariah benar-benar dibutuhkan. Selain itu, sebagian besar responden lebih suka mengikuti asuransi konvensional yang sudah besar namanya di tangan bank konvensional daripada melakukan asuransi syariah di institusi lain dan baru.

Berbanding terbalik dengan penelitian oleh Durham University, penelitian dari Muslim Village yang diterbitkan pada tahun 2014 dengan responden 300 orang baik muslim dan nonmuslim di Inggris yang sudah memahami dan mengerti tentang bank syariah menyatakan bahwa lebih dari 50% responden paham dan setuju bahwa bank syariah akan mampu bersaing di Inggris. Menurut hasil survei, dua pertiga responden menyatakan bahwa mereka adalah klien Islamic Britain Bank (IBB), baik responden yang beragama Islam maupun nonmuslim. Menurut hasil penelitian tersebut, 66% responden mempercayai sistem keuangan Islam cocok untuk ekonomi barat seperti Inggris. 65% responden memahami cara kerja bank syariah secara berbeda dengan perbankan konvensional. 60% responden setuju dengan bank syariah bisa diikuti oleh semua agama. 57% responden juga mengenal bank syariah yang memberikan bagi hasil yang bukan merupakan bunga yang akan berakibat sebagai *riba*.

Survei di atas menyimpulkan bahwa masyarakat Inggris percaya sistem keuangan Islam berlaku untuk semua agama. Mereka juga percaya agar sistem keuangan syariah dapat diterapkan oleh masyarakat ekonomi barat modern. Hasil survei ini menjanjikan untuk perkembangan perbankan syariah di Inggris. BWI memperkirakan ada sekitar satu juta muslim di Inggris membutuhkan layanan tabungan muslim. Hasil ini juga terlihat ketika industri keuangan syariah di Inggris mulai berkembang, termasuk peluncuran sukuk sebagai instrumen investasi syariah. Mayoritas responden menganggap institut keuangan Islam sebagai entitas dengan karakteristik dan karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Begitu juga dengan respondennya menganggap lembaga keuangan Islam sebagai sistem tanpa bunga yang mampu melakukan peran dan tugas yang berbeda dalam masyarakat; khususnya, yang mereka anggap sebagai perbankan dan lembaga keuangan Islam dicirikan oleh standar etika. Selain itu, ada konsensus umum tentang di antara responden bahwa bank syariah harus beroperasi di bawah syariah, sebagian besar didasarkan pada prinsip bagi hasil atau pembagian laba rugi (PLS)

Asuransi syariah dan perbankan syariah memang belum terlalu besar bagi masyarakat Inggris. Namun, melihat perkembangan masyarakat muslim serta perbankan syariah di negara tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa kemungkinan asuransi syariah dan perbankan syariah akan menguasai pasar Inggris. Bank syariah di Inggris menunjukkan total aset sebanyak 12 miliar poundsterling yang lebih besar daripada aset bank syariah di negara dengan penduduk yang bermayoritas beragama islam seperti Turki, Bangladesh, Mesir, serta Pakistan. Hal ini menunjukkan bagaimana baiknya perkembangan unsur syariah dalam ekonomi di Inggris. Hal ini juga mengindikasikan bahwa beberapa bagian dari masyarakat Inggris mulai lebih mempercayai layanan syariah ketimbang konvensional. Selain itu, hingga saat artikel ini ditulis, belum ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan atau penyalahertian asuransi syariah di Inggris. Hukum islam yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Hadits meminimalisir adanya perbedaan yang signifikan dari penerapan asuransi syariah, baik di Inggris dan negara dengan mayoritas muslim.

Perbandingan antara Sistem Asuransi Syariah di Indonesia dengan Inggris

Terdapat sejumlah perbedaan antara sistem asuransi syariah di Indonesia dengan Inggris. Perbedaan pertama berhubungan dengan regulasi atau peraturan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Regulasi atau kerangka peraturan sangat penting baik untuk perusahaan asuransi dan pemegang polis. Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah keselamatan dan kesehatan perusahaan asuransi dan pemegang polis. Di Indonesia telah diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengalihkan arah regulasi perusahaan asuransi. Undang-undang ini secara eksplisit mengendalikan eksistensi asuransi syariah yang bersandingan dengan asuransi konvensional. Oleh karena itu, eksistensi asuransi syariah menjadi opsi asuransi yang dapat diterapkan oleh warga negara serta telah memiliki dasar hukum, meskipun penerapannya belum maksimal sebab peraturan asuransi syariah belum memegang peraturan perundangan-undangan khusus seperti perbankan syariah. Pengaruh dari peraturan yang ada dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tersebut yakni menyebabkan terjadinya dualisme hukum asuransi di Indonesia yang ditunjukkan oleh berlakunya lebih dari satu hukum yang mengendalikan dan mengatur perasuransian, yaitu hukum asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Hal penting lainnya terkait asuransi syariah dari UU Nomor 40 Tahun 2014 adalah Pasal 87. Pemerintah mendorong bisnis jendela asuransi atau reasuransi syariah untuk *spin-off* dari perusahaan induknya. Pada Januari 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Aturan Kepemilikan Saham Asing untuk memungkinkan pengecualian *spin-off takaful windows*

dari batas kepemilikan asing 80% menurut undang-undang. Hal ini merupakan regulasi relaksasi untuk membantu *spin-off* asuransi jendela syariah dari perusahaan induknya untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Namun, proses *spin-off* membutuhkan banyak dukungan permodalan, sumber daya manusia, infrastruktur, pajak, dan peningkatan minimum kebutuhan modal.

Sementara itu, pengelola asuransi syariah yang ada di Inggris tunduk pada persyaratan peraturan yang sama dengan perusahaan asuransi konvensional karena regulator jasa keuangan Inggris belum memberlakukan aturan khusus yang mengadaptasi persyaratan untuk perusahaan asuransi konvensional. Regulator jasa keuangan telah menyatakan secara luas bahwa hal tersebut akan menggunakan pendekatan praktis untuk interpretasi dan pengawasan keuangan Islam, dengan syarat terdapat kesamaan fungsi dan bentuk untuk jasa keuangan konvensional. Akan tetapi, mengelola perusahaan asuransi syariah dengan kerangka legislatif yang sama seperti yang dirancang untuk perusahaan asuransi konvensional dapat menghambat perkembangan pasar ketika perusahaan baru harus mengatasi masalah seperti tingkat solvabilitas dan likuiditas yang diperlukan serta persyaratan akuntansi dan pelaporan untuk bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan untuk mengatur asuransi syariah di Inggris masih bermasalah karena kurangnya regulasi yang konsisten sehingga membatasi perkembangan asuransi syariah.

Selain itu, pendekatan regulasi saat ini tidak cukup mengenali bagaimana asuransi syariah beroperasi yang tentunya berlainan dengan asuransi konvensional karena asuransi syariah tidak melibatkan transfer resiko. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dana asuransi syariah dimiliki oleh konsumennya yang bersama-sama menanggung risiko asuransi dan berbagi kelebihan atau kekurangan. Hal ini berarti bahwa peserta secara efektif adalah penanggung dan tertanggung. Pengelola perusahaan asuransi syariah sendiri tidak memiliki dana dan cenderung pada posisi agen atau *fund manager*. Meskipun secara konseptual berbeda dengan asuransi konvensional, banyak yurisdiksi pengelola perusahaan asuransi syariah diatur dengan cara yang sama seperti asuransi konvensional. Pendekatan ini akan menyebabkan masalah akuntansi dan pelaporan yang mencerminkan ketidaksesuaian prinsip asuransi syariah serta menimbulkan risiko yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan.

Perbedaan lainnya antara sistem asuransi syariah di Indonesia dengan Inggris adalah mengenai reasuransi syariah. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2020 mendefinisikan reasuransi syariah sebagai upaya manajemen risiko yang didasarkan pada prinsip syariah atas suatu risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah. Kegiatan inti reasuransi syariah memiliki konsep dasar yang tidak jauh berbeda dengan asuransi syariah, yaitu mengusung konsep *sharing of risk*. Reasuransi syariah adalah ekspansi dari perusahaan asuransi syariah yang mempunyai maksud dan sasaran yang sama dengan asuransi syariah. Salah satu pihak berperan sebagai penanggung yang dapat menekan tertanggung (pemegang polis). Pihak penanggung dalam kerangka reasuransi syariah adalah perusahaan reasuransi syariah, sedangkan pihak tertanggung adalah perusahaan asuransi syariah.

Di Indonesia, jumlah perusahaan reasuransi syariah terbatas dikarenakan industrinya masih kecil. Hanya ada satu perusahaan induk reasuransi syariah yang bernama PT Reasuransi Syariah Indonesia dan tiga cabang perusahaan, yaitu PT Reasuransi Internasional Indonesia, PT Reasuransi Nasional Indonesia, dan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Selain itu, terdapat permasalahan yang dihadapi perusahaan reasuransi syariah di Indonesia antara lain, penyediaan dan kepemilikan dana *qardh hassan*, pembagian *surplus underwriting*, dan pedoman manajemen risiko perusahaan (ERM) untuk jenis kontrak dasar yang berbeda. *Qardh hassan* dapat dimiliki

oleh peserta maupun perusahaan reasuransi syariah. Jika akad *qardh hasan* dibuat sejak dana dibuat, maka itu menjadi milik peserta dan setiap pengembalian diperhitungkan sebagai dana reasuransi syariah. Jika dana dibuat atas nama perusahaan asuransi syariah dan belum ada akad *qard hasan* serta hanya janji yang akan diberikan, jika terjadi defisit, maka dana *qard hasan* akan digunakan untuk kebaikan bersama.

Lain halnya dengan di Inggris, yang mana pengelola asuransi syariah perlu memastikan bahwa perusahaan mereka dijalankan sesuai dengan persyaratan yurisdiksi. Hal ini termasuk pengelolaan risiko klaim dan likuiditas. Risiko-risiko ini secara khusus menimbulkan tantangan di pasar asuransi syariah Islam serta pasar asuransi syariah internasional seperti London karena penyebaran risiko yang efisien di antara para peserta tergantung pada kecukupan asuransi syariah dan reasuransi syariah untuk memperoleh masa kritis. Akan tetapi, perusahaan reasuransi syariah di Inggris masih berada pada tahap awal sehingga banyak pengelola asuransi syariah menggunakan reasuransi konvensional untuk mengelola klaim dan tingkat likuiditas mereka sesuai dengan kewajiban peraturan. Hal ini tentunya dilarang dalam Islam sebab reasuransi konvensional mengandung unsur *gharar* dan *riba*.

Di sisi lain, tampaknya terdapat kesamaan antara sistem asuransi syariah di Indonesia dengan Inggris apabila dibandingkan berdasarkan akad yang digunakan dan produk yang ada pada asuransi syariah. Perbandingan ini mengungkapkan bahwa kedua negara menerapkan akad *mudharabah* pada sistem asuransi syariah. Dengan menerapkan akad *mudharabah*, pemilik modal (nasabah asuransi) membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) dengan tujuan untuk dikelola. Selanjutnya, uang yang terhimpun di perusahaan asuransi tersebut diinvestasikan untuk mendapatkan laba (profit) yang nantinya laba tersebut dialokasikan antara nasabah dan perusahaan asuransi sebagai jasa atas mengelola investasi dan operasi penjamin emisi asuransi dengan memperhatikan pembagian nisbah yang telah disetujui dalam perjanjian. Namun, jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh *shohibul maal* (penyandang dana) sepanjang kondisi tersebut dikarenakan risiko bisnis dan bukan karena kekeliruan atau kesalahan *mudharib* (pengelola dana).

Di samping itu, kedua negara tersebut saling menghadapi isu yakni terhambatnya pengembangan produk asuransi syariah yang disebabkan oleh kritikan konsumen. Beberapa muslim tidak yakin bahwa produk keuangan Islam telah mencapai standar yang memadai syariah hukum kepatuhan. Pada akhirnya, masalah kepercayaan dan keyakinan pada produk yang tersedia memainkan peran penting dalam pertumbuhan perusahaan. Hal ini juga tercermin dalam harga. Konsumen akan bersedia membayar untuk produk berkualitas di pasar. Di sisi lain, beberapa konsumen mungkin merespon produk dengan kualitas yang lebih buruk dengan mengurangi investasi mereka atau memanfaatkan opsi keluar mereka dari perusahaan atau perusahaan asuransi syariah. Untuk tujuan ini, penting agar kepercayaan, transparansi, dan pengungkapan terlihat jelas di pasar. Oleh karena itu, baik regulator Inggris maupun Indonesia serta kelompok industri harus mendukung standar minimum atau praktik terbaik untuk memastikan bahwa produsen berkualitas rendah tidak memenuhi pasar.

SIMPULAN

Asuransi syariah merupakan upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk saling menjaga dan tolong menolong dengan cara berinvestasi dalam bentuk aset. Investasi tersebut dapat digunakan untuk menghadapi suatu risiko di masa depan sesuai perjanjian. Perkembangan perusahaan asuransi syariah baik di Indonesia maupun di Inggris sudah cukup signifikan, walaupun perusahaan asuransi syariah lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan asuransi

konvensional. Dalam penerapannya, asuransi syariah di Indonesia maupun di Inggris tidak jauh berbeda karena sumber hukum asuransi syariah adalah Al-Qur'an dan hadits (sunnah). Meskipun demikian, terdapat hal-hal yang menjadi poin penting mengenai perbedaan penerapan sistem asuransi syariah di Indonesia dengan di Inggris. Poin penting yang menjadi perbedaan utama penerapan asuransi syariah di Indonesia dengan di Inggris adalah regulasi pada masing-masing negara dan reasuransi syariah.

Regulasi atau kerangka peraturan sangat penting, baik untuk perusahaan asuransi dan pemegang polis. Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah keselamatan serta kesehatan perusahaan asuransi dan pemegang polis. Di Indonesia telah diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mengalihkan arah regulasi perusahaan asuransi. Undang-undang ini secara eksplisit mengendalikan eksistensi asuransi syariah yang bersandingan dengan asuransi konvensional. Sementara itu, di Inggris belum memberlakukan aturan khusus mengenai asuransi syariah sehingga pengelola asuransi syariah tunduk pada persyaratan peraturan yang sama dengan perusahaan asuransi konvensional.

Selanjutnya, poin penting yang menjadi perbedaan asuransi syariah di Indonesia dengan Inggris adalah mengenai permasalahan reasuransi syariah. Perusahaan reasuransi syariah di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan, antara lain penyediaan dan kepemilikan dana *qardh hassan*, pembagian *surplus underwriting*, dan pedoman manajemen risiko perusahaan (ERM) untuk jenis kontrak dasar yang berbeda. Sementara itu, permasalahan reasuransi syariah di Inggris disebabkan oleh perusahaan yang masih berada pada tahap awal sehingga banyak pengelola asuransi syariah menggunakan reasuransi konvensional untuk mengelola klaim dan tingkat likuiditas mereka sesuai dengan kewajiban peraturan, yang mana hal ini tentunya dilarang dalam Islam sebab reasuransi konvensional mengandung unsur *gharar* dan *riba*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. (2019). *Asuransi Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Alfaruqi, F. & Prastowo, A. (2021). Perkembangan Asuransi Syariah di Inggris. *Al-Muqayyad*, 4 (2), 128-133. doi: <https://doi.org/10.46963/jam.v4i2.467>. Diakses dari <https://ejournal.staitbh.ac.id/index.php/al-muqayyad/article/view/467/306>
- Aqimuddin, E. A. Kusmagi, M. A. (2022). *Menghadapi Masalah Asuransi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Asuransi Syariah di Indonesia. (3 Agustus 2021). Lifepal. Diakses dari <https://lifepal.co.id/media/asuransi-syariah-di-indonesia/>
- Batubara, U.N., Siregar R., & Siregar N. (2021). Liberalisme John Locke dan Pengaruhnya dalam Tatanan Kehidupan. *Journal Education and Development*, 9(4), 486-487. doi: <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3189>. Diakses dari <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3189/2060>
- D'Alvia, Daniele. (2017). Uncertainty: Takaful Between English Common Law and Sharia Law. *International Review of Law*, (1), 12-14. doi: <https://doi.org/10.5339/irl.2017.10>. Diakses dari <https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/irl.2017.10>
- Ebeling, Richard. (2019). *For a New Liberalism*. Great Barrington: American Institute for Economic Research.
- Esposito, J. L. & Delong-Bas. N. J., (2018). *Shariah: What Everyone Needs to Know*. New York: Oxford University Press.
- Fauzi, Wetria. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Fukuyama, Francis. (2022). *Liberalism and Its Discontents*. London: Profile Books.

- Hardyanti, N. S. (2019). Otentitas Penerapan Asuransi Syariah di Indonesia. Diakses dari <https://media.neliti.com>
- Karamali, S. A. (2020). *Demystifying Shariah: What It Is, How It Works, and Why It's Not Taking Over Our Country*. Boston: Beacon Press.
- Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. (2019). Optimisme Asuransi Syariah Capai Pertumbuhan Produktif 2020. Jakarta: Penulis. 24 April 2022. Diakses dari <https://knks.go.id/storage/upload/1582378854-KNKS%20Februari.pdf>
- Maf'ula, F. & Mi'raj, D. A. (2022). Islamic Insurance in Indonesia: Opportunities and Challenges on Developing the Industry. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 127-133. doi: 10.23917/jisel.v5i1.16764. Diakses dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/jisel/article/view/16764/7403>
- Nugroho, S. A., dkk. (2020). *Sejarah Pemikiran Modern*. Yogyakarta: Program Studi Magister Pendidikan Sejarah UNY 2020 (Rombel B).
- Nurhayati. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2(2), 127-128. doi: <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1620/1315>
- Rachman, B. M. (2018) *Reorientasi Pembaharuan Islam*. Jakarta: The Asia Foundation.
- Santyaningtyas, A. C. (2020). *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.